



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6 /Pdt.P/2021/PN Pin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HILDA TAMARA; Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pinrang, 29 Agustus 1998, beralamat BTN Carawali Blok C-133, Kel Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, diwakili oleh kuasanya yakni Darwis K, SH.MH dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.149B, Kel. Pacongong, Kec.Paleteang, Kab. Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 6 April 2021 yang telah didaftarkan secara E-Court pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pinrang tanggal, 6 April 2021 di bawah Register Nomor: Nomor 6 /Pdt.P/2021/PN Pin., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Hilda Tamara anak sah dari suami istri Udin dan Rohana, lahir di Pinrang pada tanggal 29 Agustus 1998
2. Bahwa Nama , tanggal dan bulan kelahiran pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon dengan nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan
3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama Pemohon adalah Hilda Tamara tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Pinrang pada tanggal 29 Agustus 1998 sedangkan di dalam Paspor tertulis Nama Tamara Muhammad Syarifuddin tempat dan tanggal lahir Pinrang 31 Agustus 1990

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan penulisan Nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada paspor pemohon tersebut terjadi pada saat pemohon ingin ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana ke China untuk menghadiri acara keluarga Pemohon, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon
6. Bahwa oleh karena saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan Tonyamang
 - Foto Copy Ijazah Pemohon
 - Foto Copy Informasi data Duplikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi
- Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut di atas pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas.
- Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon mohon kehadiran yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
 2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Hilda Tamara lahir di Pinrang pada tanggal 29 Agustus 1998, anak sah dari suami istri Udin dan Rohana, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon.
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HILDA TAMARA diberi tanda.....P.1
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HILADA TAMARA diberi tanda.....P.2
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tandaP.3
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah SD atas nama HILDA TAMARA diberi tanda...P.4
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Beda nama dari Kelurahan Benteng Sawitto diberi tanda.....P.5
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polres Pinrang untuk sebuah paspor atas nama HILDA TAMARA diberi tanda.....P.6
7. 1 (satu) lembar Fotocopy paspor halaman depan atas nama HILDA TAMARA diberi tanda.....P.7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P.7 hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara tiri;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pinrang adalah karena ingin membuat paspor baru.
- Bahwa Pemohon lahir sebenarnya pada tanggal 29 Agustus 1998 sebagaimana yang tercatat dalam KTP dan KK Pemohon dan di paspor yang tercatat adalah Pemohon lahir pada 31 Agustus 1990.
- Bahwa Pemohon pada jaman dahulu saat masih berumur 17 (tujuh belas) pernah membuat paspor atas namanya yang dibuatkan oleh agen atau Penyalur Jasa TKI, namun identitas Pemohon disamarkan atau dibuat tidak sebagaimana mestinya, akhirnya paspor yang sudah jadi tersebut tidak pernah Pemohon gunakan karena Pemohon mengurungkan niat untuk menjadi pekerja di Malaysia.
- Bahwa paspor Pemohon saat ini dinyatakan hilang.
- Bahwa Pemohon saat ini hendak pergi ke China untuk menemui keluarga Pemohon, namun pada saat Pemohon hendak mengurus di kantor Imigrasi ternyata Pemohon tercatat sudah pernah membuat paspor dan ternyata tidak sesuai dengan identitas KTP Pemohon.
- Bahwa nama Hilda Tamara yang ada di KTP dengan Tamara Muhammad Syarifudin pada paspor Pemohon yang hilang adalah orang yang sama.

2. Saksi Basri Bin Cillo Saripi:

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu karena kakek saksi dengan kakek Pemohon bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pinrang adalah karena ingin membuat paspor baru.
- Bahwa Pemohon lahir sebenarnya pada tanggal 29 Agustus 1998 sebagaimana yang tercatat dalam KTP dan KK Pemohon dan di paspor yang tercatat adalah Pemohon lahir pada 31 Agustus 1990.
- Bahwa Pemohon pada jaman dahulu saat masih berumur 17 (tujuh) belaspennah membuat paspor atas namanya yang dibuatkan oleh agen atau Penyalur Jasa TKI, namun identitas Pemohon disamarkan atau dibuat tidak sebagaimana mestinya, akhirnya paspor yang sudah jadi tersebut tidak pernah Pemohon gunakan karena Pemohon mengurungkan niat untuk menjadi pekerja di Malaysia.
- Bahwa paspor Pemohon saat ini dinyatakan hilang.
- Bahwa Pemohon saat ini hendak pergi ke China untuk menemui keluarga Pemohon, namun pada saat Pemohon hendak mengurus di kantor Imigrasi ternyata Pemohon tercatat sudah pernah membuat paspor dan ternyata tidak sesuai dengan identitas KTP Pemohon.
- Bahwa nama Hilda Tamara yang ada di KTP dengan Tamara Muhammad Syarifudin pada paspor Pemohon yang hilang adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan jika sudah berkonsultasi dengan Kantor Imigrasi Parepare jika perbaikan data paspor tersebut bisa dilakukan, namun dengan syarat harus mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar mendapat Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dapat membuat paspor yang baru berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta dua alat

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yaitu saksi Sulaiman dan saksi Basri serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.3 yang merupakan KTP dan Kartu Keluarga tertera nama Pemohon Hilda Tamara lahir pada tanggal 29 Agustus 1998, kemudian dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut menyatakan Pemohon tinggal di BTN Carawali Blok C-133, Kel Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.4 adalah kutipan akta kelahiran atas nama Hilda Tamara dan ijazah SD Pemohon yang mana di dalam kedua bukti surat tersebut tertera Pemohon Hilda Tamara lahir pada tanggal 29 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaiman dan saksi Basri jika Pemohon memang bernama Hilda Tamara dan lahir pada tanggal 29 Agustus 1998, dengan demikian dari bukti P.1 sampai dengan P.4 dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan dapat disimpulkan jika nama Pemohon Hilda Tamara yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Beda Nama yang didalamnya menerangkan jika nama Hilda Tamara yang ada di KTP (bukti P.1) Pemohon dengan Tamara Muhammad Syarifudin pada paspor Pemohon yang lama adalah sebenarnya satu orang yang sama, hal ini juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan jika Hilda Tamara yang ada di KTP dengan Tamara Muhammad Syarifudin pada paspor adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang menyatakan jika paspor atas nama Tamara Muhammad Syarifudin nomor AR 493583 telah hilang, hal ini di benarkan juga oleh para saksi yang dihadirkan Pemohon jika memang paspor lama Pemohon telah hilang.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon berkeinginan membuat paspor baru dengan menggunakan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam KTP maupun kutipan akta kelahiran yakni atas nama Hilda Tamara yang lahir pada 29 Agustus 1998, namun oleh Kantor Imigrasi Parepare sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian menolak dengan alasan data Pemohon sudah tercatat atas nama Tamara Muhammad Syarifudin yang lahir pada 31 Agustus 1990 sebagaimana paspor Pemohon yang lama nomor AR 493583, dengan adanya data yang tercatat di keimigrasian tersebut Pemohon menjadi tidak bisa membuat paspor baru lagi karena adanya perbedaan identitas antara KTP dan paspor.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di persidangan jika Pemohon seblumnya memang pernah membuat paspor oleh Penyalur Jasa TKI untuk bekerja di Malaysia namun paspor tersebut tidak pernah Pemohon gunakan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon juga tidak jadi bekerja di Malaysia, pada saat pembuatan paspor tersebut oleh karena umur Pemohon saat itu belum dewasa maka data identitas Pemohon disamarkan atau dibuat tidak sebenarnya, sehingga data identitas Pemohon yang berada dalam data base paspor Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon baik dalam KTP maupun akta kelahiran.

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan *"Setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku"*:

Menimbang, bahwa dari data identitas nama dan data kelahiran Pemohon yang ada sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.4 dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang khusus merujuk pada kalimat *"...atas namanya sendiri yang masih berlaku"*, maka seharusnya identitas nama dan data kelahiran Pemohon yang tertera dalam paspor Pemohon adalah atas nama Pemohon sendiri yakni Hilda Tamara dan lahir pada tanggal 29 Agustus 1998.

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon terdapat kalimat menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Hilda Tamara lahir di Pinrang pada tanggal 29 Agustus 1998, anak sah dari suami istri Udin dan Rohana, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon, dimana pada intinya dalam permohonan ini terdapat seseorang yang mempunyai dua identitas yang berbeda namun satu orang yang sama, maka jika merujuk kepada syarat pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, untuk itu agar memudahkan memahami makna kalimat dalam diktum Penetapan maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan data diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Hilda Tamara lahir di Pinrang pada tanggal 29 Agustus 1998, anak sah dari suami istri Udin dan Rohana sebagaimana yang tertera pada Kartu tanda Penduduk (KTP-el),

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dan merupakan orang yang sama dengan Tamara Muhammad Syarifudin yang lahir pada 31 Agustus 1990 sebagaimana paspor Pemohon nomor AR 493583.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pinrang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SAMZANG, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAMZANG, S.H

ALIN MASKURY, S.H.

***rincian biaya perkara**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Sumpah	Rp. 15.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
	Rp.125.000,-

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 6 /Pdt P/2021/PN Pin.